

Pendampingan Implementasi BRUN bagi Remaja Siap Nikah di Kabupaten Pasuruan

Wiwin Ainis Rohtih^{*1}, Elfira Abidatul Maula², Ahmad Tajuddin³, Ahmad Fannani Ilyasa⁴, Aurelia Sabrine Santoso⁵, Hasan Abdulloh⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Yudharta Pasuruan

⁶Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan

*e-mail: ainis@yudharta.ac.id¹, elfiraabidatulmaula@gmail.com², ahmadtajjudin2003@gmail.com³, ahmadfannaniilyasa@gmail.com⁴, aureliasabrine@gmail.com⁵, hasanab190760@gmail.com⁶

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 085748064009

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan, yang ditandai dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah dalam lima tahun terakhir. Minimnya pemahaman remaja tentang kesiapan mental, emosional, Kesehatan reproduksi dan konsekuensi hukum mendorong perlunya program edukasi preventif. Program BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Yudharta Pasuruan bekerja sama dengan KUA Purwosari menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan literasi kesiapan menikah. Kegiatan ini melibatkan 115 peserta dan menggunakan empat tahap metode PAR. Perencanaan, pelaksanaan workshop, pengumpulan data, dan evaluasi melalui kuisioner. Hasil survei menunjukkan bahwa peserta memahami dampak pernikahan dini, pentingnya kerja sama dan musyawarah dalam rumah tangga, serta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kehamilan, KB, dan Kesehatan reproduksi. Mayoritas peserta menyatakan membutuhkan pembinaan berkelanjutan untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan yang matang. Dengan demikian program BRUN terbukti efektif meningkatkan pemahaman remaja terkait kesiapan menikah dan berpotensi menjadi pembinaan keluarga berkelanjutan.

Kata kunci: BRUN; Pendampingan; Remaja; pernikahan; Pasuruan

Abstract

Early marriage remains a serious problem in Indonesia, including in Pasuruan Regency, as evidenced by the increase in marriage dispensation requests over the past five years. A lack of understanding among adolescents about mental and emotional readiness, reproductive health, and legal consequences has prompted the need for preventive education programs. The BRUN (Guidance for Teenagers Ready to Marry) program, implemented by Quranic Studies and Tafsir students at Yudharta University, Pasuruan, in collaboration with the Purwosari Religious Affairs Office (KUA), is one strategic effort to improve marriage readiness literacy. This activity involved 115 participants and used a four-stage PAR (Participatory Family Planning) method: planning, workshop implementation, data collection, and questionnaire evaluation. Survey results showed that participants understood the impact of early marriage, the importance of cooperation and deliberation within the household, and had increased knowledge about pregnancy, family planning, and reproductive health. The majority of participants stated that they needed ongoing guidance to prepare for a mature marriage. Thus, the BRUN program has proven effective in improving adolescents' understanding of marriage readiness and has the potential to promote sustainable family development.

Keywords: BRUN; Guidance; Teenagers; Marriage; Pasuruan

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia masih terpengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, Pendidikan masyarakat dan budaya. Di negara Indonesia pernikahan dini telah menjadi suatu fenomena nasional budaya yang kemudian berpengaruh besar terhadap pola kehidupan Masyarakat di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-37 memiliki jumlah pernikahan di bawah umur dan kedua di Asia Tenggara.¹ Selain itu, faktor

¹ Napsiah Napsiah, 'Perempuan Dalam Budaya Patriarki', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11.1 (2017), 155 <<https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1278>>.

ekonomi memainkan peran penting, dimana keluarga dengan keterbatasan finansial sering kali memendang pernikahan dini sebagai jalan terbaik untuk mengurangi beban ekonomi, dalam situasi ekonomi yang sulit, pernikahan dini dianggap dapat mengurangi tanggungjawab keluarga dengan cara menyerahkan perawatan anak Perempuan kepada suami dan keluarga barunya.²

Di berbagai komunitas, pernikahan pada usia muda dianggap sebagai Solusi untuk melindungi anak Perempuan dari resiko kekerasan dan pelecehan seksual. Orang tua melihat pernikahan sebagai salah satu cara untuk menjamin keamanan putri mereka. Disamping itu, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja menyebabkan perilaku seksual beresiko yang pada kehamilan di luar nikah, hal tersebut terjadi karena Pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi pola pikir dan pemahaman keluarga terhadap konsekuensi pernikahan dini terhadap perkembangan anak, baik sisi kesehatan maupun sosialekonomi. di daerah tertentu, norma budaya dan sosial juga masih kuat berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Tradisi dan nilai sosial masih mendorong praktik pernikahan anak, yang dianggap wajar bahkan diharapkan oleh Masyarakat setempat sebagai bagian dari kelanjutan norma turun-temurun.³

Sejalan dengan faktor tersebut, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan kian meningkat kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini disebabkan karena fomo (tren) pernikahan dini. Jumlah pernikahan dini juga sempat melonjak saat pandemi, tapi setelah pandemi berakhir angka pernikahan dini justru semakin naik. Hal tersebut terdeteksi dari pengajuan nikah di Pengadilan Agama (PA) Negeri Bangil. Terdapat ratusan permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan. Sepanjang 2019 hanya ada pengajuan dispensasi kawin sebanyak 52 permohonan ke PA Bangil, kemudian meningkat menjadi 337 permohonan menikah di tahun 2020. Tahun berikutnya semakin bertambah. Dimana pada tahun 2021 ada 470 permohonan dispensasi nikah, lalu di tahun 2022 ada sebanyak 461 permohonan. Dan tahun 2023 jumlah permohonan dispensasi nikah menembus 482 pengajuan.⁴ Dalam materi mengenai pencegahan pernikahan dini pada acara BRUN Yudharta November 2025, Bu Tufa selaku Ketua IPARI Pasuruan Raya menjelaskan bahwa Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Selain kasus pernikahan dini, Pasuruan juga mengalami fluktuasi angka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2020 tercatat 1.407 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 2.204 kasus, lalu naik lagi pada 2022 sebanyak 2.481 kasus. Pada 2023 jumlahnya sedikit menurun menjadi 2.296 kasus dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 1.954 kasus.⁵

Tingginya angka pernikahan dini dan perceraian tentu membawa dampak serius mulai dari resiko Kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kesiapan mental, hingga meningkatnya angka putus sekolah.⁶ Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi masa depan anak, tetapi juga berdampak pada kualitas generasi dan Pembangunan daerah di masa yang

² Bambang Daru Nugroho and Universitas Padjadjaran, 'ASPEK BUDAYA DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN GARUT : PERSPEKTIF HUKUM ADAT Bambang Daru Nugroho , Universitas Padjadjaran , Bandung , Email : (2) Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup , Tumbuh , Dan Berkembang Serta Berhak Atas Dinyatakan ' , 8 (2025), 147–60; Noor Hasanah and Raudatul Jannah, 'Kiprah Perempuan Di Masa Kesultanan Banjar: Sebagai Aktor Intelektual Hingga Memimpin Rakyat', *Muadalah*, 10.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.7440>>.

³ Umu. Rifqi, Muhammad Jazil; Muhaimin, Achmad; yansa, Fiqi Angga; Ali, Muhammad Kafi; Badria, Ulfa Nurul; Mahmudah, 'Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pengentasan Stunting Di SMK Al-Ikhlas Kandang', *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kepulauan Riau*, 5.16 (2025), 20–31.

⁴ Iwan Andik, 'Pernikahan Dini Di Kab Pasuruan Semakin Meningkat Kurun Lima Tahun', *Radar Bromo* (Pasuruan, 2024).

⁵ Bps, 'Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024', 2025.

⁶ Wirani Aisiyah Anwar and others, 'A Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22.1 (2024), 45–69 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>>; Junita Friska and others, 'Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.1 (2024), 40–64 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>>.

akan datang. Melihat kompleksitas persoalan tersebut, remaja membutuhkan pendampingan yang tepat, khususnya dalam memahami kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Edukasi mengenai Kesehatan reproduksi, keterampilan hidup dan perencanaan masa depan menjadi hal yang sangat mendesak.

Karena itu, dibutuhkan program yang mampu memberikan pengetahuan, wawasan, dan pembinaan secara menyeluruh kepada remaja agar mampu membuat keputusan bijak mengenai pernikahan. Di sinilah peran BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) menjadi sangat penting sebagai upaya preventif. Program BRUN hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menekan tingginya angka pernikahan dini dan perceraian melalui pendekatan edukatif.

Melalui BRUN, pemahaman terkait upaya membangun keluarga sakinah harus dimulai dari kesiapan individu sebelum menikah. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan usia, mental, finansial dan kesehatan. Jika semua itu terpenuhi, maka angka pernikahan dini dan perceraian dapat ditekan. Selain itu, kesejahteraan anak serta kualitas pendidikan jauh akan lebih pesat.

Dengan demikian, Program pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan kesiapan remaja usia nikah dalam membangun keluarga sakinah, bahagia, dan harmonis serta mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan rasa tanggung jawab dan semangat kebersamaan pada setiap tahapannya. Melalui pendampingan ini, diharapkan para remaja tidak hanya memahami konsep pernikahan yang ideal, tetapi juga mampu mewujudkan rumah tangga yang minim konflik dan terhindar dari perceraian.

2. METODE

Pendampingan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) dengan model penelitian sosial yang populer dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, khususnya di perguruan tinggi. Prinsip PAR sangat relevan dengan tridarma perguruan tinggi yaitu; Pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada Masyarakat. Tiga aspek tersebut terwakili ke dalam kata kunci PAR yaitu; *Participatory/partisipasi*, *Action/aksi* dan *Research/riset* (PAR). Dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, strategi penelitian dengan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan serta menghasilkan data deskriptif dan numerik.⁷

Subjek dampingan dalam pengabdian ini adalah 115 mahasiswa dari beberapa program studi yang ada di lingkungan Universitas Yudharta serta masyarakat umum usia remaja yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kegiatan ini tim pendamping melaksanakan empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, refleksi dan evaluasi. Tahap perencanaan dilaksanakan koordinasi dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Purwosari, IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) kabupaten Pasuruan, BINMAS (Pembinaan Masyarakat) Pasuruan Kota, dan Puskesmas Purwosari. Menetapkan tujuan, target dan peran instansi tersebut dalam kegiatan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Siap Nikah) dengan indikator keberhasilan; meningkatkan skor kesiapan pernikahan dan mewujudkan keluarga yang Sakinah, memberi wawasan tentang pentingnya menjaga reproduksi pra nikah untuk keberhasilan program serta memberi edukasi tentang narkoba dan konsekuensinya terhadap stabilitas, serta implikasinya bagi keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Tahap kedua yaitu tindakan atau pelaksanaan, dimana kegiatan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk workshop interaktif. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan Himpunan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PKPT (Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi) IPNU IPPNU Yudharta dan MATAN (Mahasiswa Ahlith Thoriqoh

⁷ Dkk. Afandi, *Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2015).

Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah) Pondok Pesantren Ngalah, serta melibatkan peserta dari berbagai unsur, mulai dari mahasiswa universitas Yudharta Pasuruan hingga rekanita PC IPPNU Kabupaten Pasuruan. Kegiatan workshop ini menghadirkan empat pemateri dengan masing-masing menyampaikan materi sesuai dengan fokus tema BRUN "Menyikapi hati dan Meneguhkan Iman: Kajian Qur'ani untuk Generasi Siap Nikah" dalam waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Adapun pemateri dan pokok materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia) yang menyampaikan materi tentang "Peran IPARI dalam Pembinaan Remaja Usia Nikah".
2. Puskesmas Purwosari dengan topik "Edukasi Kesehatan Reproduksi Pra Nikah".
3. BINMAS (Pembinaan Masyarakat) yang memaparkan "Peran BINMAS dalam Mewujudkan Ketahanan Moral".
4. BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan materi "Siap Nikah, Siap Iman, Siap Sehat: Remaja Tangguh Tanpa Narkoba".

Setelah seluruh materi disampaikan, acara berlanjut pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini muncul berbagai pertanyaan kritis yang menunjukkan bahwa kesiapan menikah memang memerlukan perencanaan yang matang. Kegiatan kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada peserta peserta yang paling aktif dan mengajukan pertanyaan paling kritis.

Tahap ketiga merupakan proses pengumpulan data mengenai keberhasilan pelaksanaan acara BRUN di Yudharta. Data tersebut diperoleh dengan menyebar kuisioner kepada para peserta, dengan tenggat waktu kurang lebih tiga minggu setelah kegiatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui *google form* yang berisi enam pertanyaan. Tahap keempat adalah evaluasi. Berdasarkan hasil kuisioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dinilai sangat penting dan bermanfaat bagi remaja yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian ini terdiri dari dosen pendamping dan lima mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di antaranya; Ahmad Tajuddin, Hasan Abdulloh, Ahmad Fannani Ilyasa, Elfira Abidatul Maula, dan Aurelia Sabrine Santoso. Tim ini merupakan peserta PPM (Praktek Profesional Mahasiswa) yang diselenggarakan Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Setiap tim PPM diwajibkan mengusung program di tempat PPM.

Tim ini melaksanakan PPM di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari dengan rentang waktu mulai 13 Oktober sampai 22 November 2025. Walaupun tidak sepenuhnya selaras dengan bidang yang dipelajari di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, tetapi pengalaman yang diperoleh justru memberikan wawasan dan pelajaran baru. Kegiatan ini menumbuhkan cara pandang yang lebih luas mengenai relevansi ayat-ayat al-Qur'an dalam kehidupan, khususnya dalam konteks tugas dan layanan di KUA.



Gambar 1. Pelaksanaan BRUN di Universitas Yudharta Pasuruan

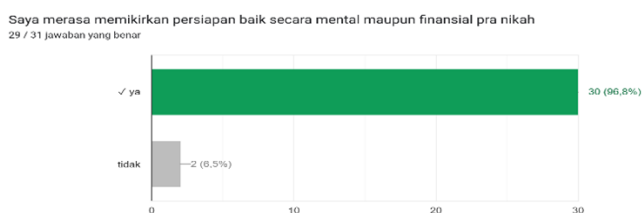
Setelah kegiatan, tim pengabdi membagikan kuisioner via online google form setelah acara. Dan hasil dari para peserta sangat antusias. Mayoritas peserta menilai bahwa kegiatan BRUN sangat bermanfaat karena memberikan wawasan baru tentang kesiapan menikah, baik dari sisi mental, spiritual, maupun finansial. Materi disampaikan dengan jelas, suasana hangat dan para peserta merasa lebih memahami tanggung jawab dalam berumah tangga. Banyak yang berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan setiap tahun, bahkan dengan durasi penyampaian yang lebih Panjang.



Gambar 2. Kuisioner

Meskipun ada beberapa peserta yang merasa perlu penjelasan lebih detail terkait persiapan pernikahan, secara keseluruhan BRUN dinilai positif, menambah ilmu, membantu remaja mempersiapkan diri sebelum menikah, serta menegaskan bahwa kesiapan nikah bukan hanya soal usia, tetapi kesiapan mental dan spiritual.

Setelah kegiatan selesai, tim pengabdi Menyusun kuisioner berisi enam pertanyaan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan BRUN. Kuisioner tersebut diisi oleh para peserta, terdiri dari enam pertanyaan dengan pilihan jawaban “iya” atau “tidak”. Berikut hasilnya:

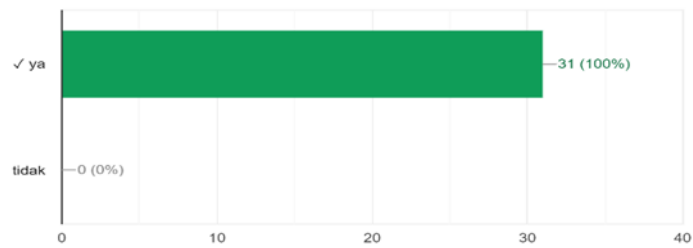


Gambar 3. Hasil survei materi BRUN: Kesiapan Mental, Fisik, dan Finansial Pra-Nikah.



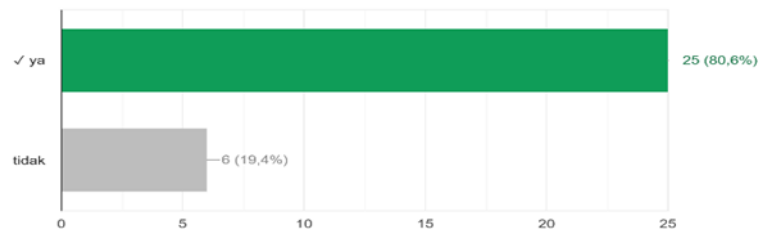
Gambar 4. Analisis Pengetahuan Peserta BRUN tentang Risiko dan Konsekuensi Pernikahan Dini.

Saya memahami pentingnya kerja sama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
31 / 31 jawaban yang benar



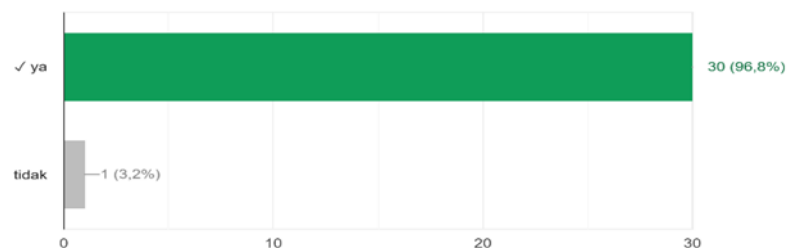
Gambar 5. Tingkat Pemahaman terhadap Peran Kerja Sama dalam Membangun Keluarga Harmonis

Saya mengetahui konsep kehamilan, KB dan kesehatan reproduksi
25 / 31 jawaban yang benar



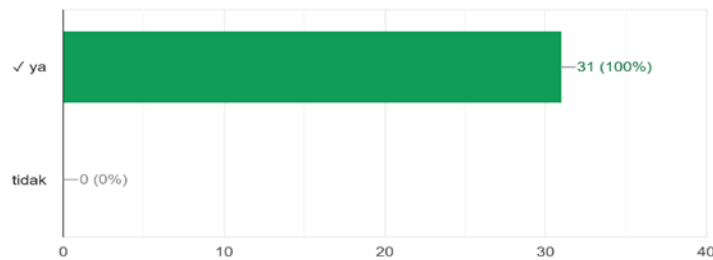
Gambar 6. Tingkat Pemahaman Peserta tentang Kehamilan, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi.

saya mahami pentingnya musyawarah dalam hubungan
30 / 31 jawaban yang benar



Gambar 7. Efektivitas BRUN dalam Meningkatkan Pemahaman Musyawarah dalam Hubungan.

Saya membutuhkan pembinaan BRUN untuk mempersiapkan diri menikah dengan matang
31 / 31 jawaban yang benar



Gambar 8. Hasil Survei Kebutuhan Remaja akan Program BRUN sebagai Bekal Kesiapan Menikah.

Dari hasil kuisioner menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berkeinginan ke jenjang pernikahan. Gambaran pemahaman tersebut dapat dilihat dari antusias saat memberikan umpan balik pada narasumber saat sesi diksusi.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan, merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta rendahnya kesiapan mental, emosional, dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Tingginya angka dispensasi nikah dan fluktuasi perceraian menunjukkan bahwa pernikahan tanpa kesiapan matang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi individu, keluarga, dan kualitas generasi masa depan. Pendampingan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) dengan pendekatan PAR terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja tentang kesiapan menikah secara menyeluruh, meliputi aspek mental, spiritual, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, BRUN perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendampingan terstruktur agar nilai kesiapan menikah dapat terinternalisasi dalam kehidupan remaja..

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dkk., *Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2015)
- Andik, Iwan, 'Pernikahan Dini Di Kab Pasuruan Semakin Meningkat Kurun Lima Tahun', *Radar Bromo* (Pasuruan, 2024)
- Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, and Aisyah Yaekaji, 'A Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22 (2024), 45–69 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>>
- Bps, 'Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024', 2025
- Hasanah, Noor, and Raudatul Jannah, 'Kiprah Perempuan Di Masa Kesultanan Banjar: Sebagai Aktor Intelektual Hingga Memimpin Rakyat', *Muadalah*, 10 (2022), 1 <<https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.7440>>
- Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, and Theresia Agustine Tuka, 'Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2 (2024), 40–64 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>>

-
- Napsiah, Napsiah, 'Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11 (2017), 155 <<https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1278>>
- Nugroho, Bambang Daru, and Universitas Padjadjaran, 'ASPEK BUDAYA DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN GARUT : PERSPEKTIF HUKUM ADAT Bambang Daru Nugroho , Universitas Padjadjaran , Bandung , Email : (2) Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup , Tumbuh , Dan Berkembang Serta Berhak Atas Dinyatakan ', 8 (2025), 147–60
- Rifqi, Muhammad Jazil; Muhaimin, Achmad; yansa, Fiqi Angga; Ali, Muhammad Kafi; Badria, Ulfa Nurul; Mahmudah, Umu., 'Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pengentasan Stunting Di SMK Al-Ikhlas Kandang', *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kepulauan Riau*, 5 (2025), 20–31